

Memilih Pasangan yang Sekufu dalam Ormas Keagamaan Perspektif *Istihsān*

Mukhlisin, Abdul Qodir Zaelani, Relit Nur Edi

UIN Raden Intan Lampung

Mohamadmukhlisin1980@gmail.com, abdulqodirzaelani@radenintan.ac.id

relit@radenintan.ac.id

ABSTRACT

The concept of kafā'ah (compatibility) in selecting a life partner is one of the fundamental principles in Islamic law, encompassing parity in aspects of religion, social status, economy, and others. In the context of religious organizations, kafā'ah has a more specific dimension, namely equality in terms of beliefs, commitment, and involvement in a particular religious organization. Religious organizations often serve as a medium for shaping an individual's religious identity, making it important to choose a partner from the same organizational background as a factor for maintaining harmony and alignment in family life. In modern times, numerous religious organizations are followed by Muslims. The diversity of these religious organizations affects practices of worship, views on local traditions, and even involvement in social and political issues. Thus, the research problem formulated by the author is: How does choosing a partner with the same religious organization affiliation impact family harmony, and what is the perspective of istihsān regarding marriage between individuals of the same religious organization? The author employs a qualitative research method through a case study approach to produce descriptive and analytical data. The research also uses a normative and sociological approach with a descriptive method. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. Based on field findings, the conclusion of this research is that choosing a partner from the same religious organization does impact family harmony. The harmony within a marriage between partners from the same religious organization can be observed through several indicators: First, there is a balance of rights between husband and wife. Second, there is cooperation in raising and educating children. Third, there is positive interaction with the extended family and society. Fourth, there is mutual support in enhancing spirituality. From the perspective of istihsān, choosing a partner from the same religious organization is preferable for practical application. Istihsān, as a method of istinbāth (derivation of legal rulings), is capable of aligning Islamic law with contemporary issues by selecting the most beneficial option among the good ones. In general principles, the religious criterion in the concept of kafā'ah focuses on a person's piety and character. However, due to differences in views on piety and character between religious organizations, from the perspective of istihsān, selecting a partner from the same religious organization is prioritized as it is considered more beneficial.

Keywords: *Compatibility, Religious Organizations, Family Harmony, Istihsān*

ABSTRAK

Konsep *kafā'ah* (kesetaraan) dalam pemilihan pasangan hidup adalah salah satu prinsip penting dalam hukum Islam, yang mencakup kesepadanan dalam aspek-aspek agama, status sosial, ekonomi, dan lainnya. Dalam konteks organisasi keagamaan, *kafā'ah* memiliki

dimensi yang lebih spesifik, yakni kesetaraan dalam hal keyakinan, komitmen, serta keterlibatan dalam ormas keagamaan tertentu. Ormas keagamaan sering kali menjadi wadah bagi pembentukan identitas keagamaan seseorang, sehingga memiliki pasangan dari latar belakang organisasi yang sama dapat dianggap sebagai faktor penting untuk menjaga keharmonisan dan keselarasan dalam kehidupan rumah tangga. Modern sekarang ini banyak sekali ormas keagamaan yang dianut oleh umat Islam. Keragaman ormas keagamaan berdampak terhadap praktik ibadah, pandangan terhadap tradisi lokal, hingga keterlibatan dalam isu-isu sosial dan politik. Sehingga rumusan masalah pada penelitian penulis yaitu Bagaimana dampak memilih pasangan sekufu dalam ormas keagamaan terhadap keharmonisan rumah tangga dan Bagaimana pandangan *istihsān* terhadap pernikahan sekufu dalam ormas keagamaan. penulis menggunakan metode penelitian kualitatif melalui kajian studi kasus menghasilkan data *deskriptif analisis*. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif dan sosiologi dengan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan temuan dari lapangan maka kesimpulan dari penelitian penulis adalah Memilih pasangan yang sekufu dalam ormas keagamaan berdampak terhadap keharmonisan keluarga. Keharmonisan dalam rumah tangga pasangan yang menikah sekufu dalam ormas keagamaan dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator berikut: *pertama*, terdapat keseimbangan hak antara suami dan istri. *Kedua*, memiliki kekompakan dalam memelihara dan mendidik anak. *Ketiga*, terjadi interaksi yang baik dengan keluarga besar dan sosial. *Keempat*, saling mendukung dalam meningkatkan spiritualitas. Sedangkan dalam pandangan *istihsān* memilih pasangan yang sekufu dalam ormas keagamaan lebih baik untuk diaplikasikan. *Istihsān* sebagai metode *istinbath* hukum yang mampu merelevansikan syariat Islam dan permasalahan yang aktual dengan cara memilih hal yang paling baik serta terdapat kemaslahatan di antara yang baik. Dalam kaidah umum kriteria agama dalam konsep *kafā'ah* hanya melihat ketakwaan dan akhlak seseorang, namun karena terdapat perbedaan pandangan ketakwaan dan akhlak antar ormas keagamaan, maka dalam pandangan *istihsān* memilih pasangan yang seormas keagamaan lebih diutamakan karena lebih maslahat.

Kata Kunci: Sekufu, Ormas Keagamaan, Keharmonisan Keluarga, *Istihsān*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan berumah tangga, salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan adalah pemilihan pasangan. Bagi umat Islam, memilih pasangan yang "sekufu" atau setara dalam berbagai aspek kehidupan, seperti agama, status sosial, dan nilai-nilai moral, sering kali menjadi perhatian utama. Dalam konteks organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, pemilihan pasangan yang sekufu juga dipandang penting, karena peran keluarga sangat terkait dengan misi dan nilai-nilai yang diusung oleh ormas tersebut.

Dari perspektif hukum Islam, salah satu metode penetapan hukum yang relevan dalam masalah ini adalah *istihsān*. *Istihsān* adalah metode ijtihad yang memungkinkan seorang mujtahid atau ahli hukum Islam memilih hukum yang dianggap lebih baik atau lebih sesuai dengan konteks, meskipun berbeda dengan hasil hukum dari analogi yang umum (*qiyās*). Dalam hal memilih pasangan sekufu, *istihsān* dapat memberikan pandangan yang lebih fleksibel, dengan mempertimbangkan

situasi individu dan tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia sesuai ajaran Islam.

Melalui pendekatan *istihsān*, ormas keagamaan dapat memberikan ruang bagi fleksibilitas dalam penentuan kriteria sekufu. Kriteria ini tidak hanya terbatas pada aspek formal seperti kesetaraan status sosial atau latar belakang keluarga, tetapi juga mencakup pertimbangan nilai-nilai yang lebih substansial, seperti kesamaan visi dalam menjalankan kehidupan beragama, kepatuhan kepada ajaran, serta kemampuan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan-tujuan agama dan dakwah. Pendekatan ini memungkinkan keputusan yang lebih bijak dan adaptif dalam memilih pasangan, yang pada akhirnya mendukung tercapainya kehidupan rumah tangga yang selaras dengan prinsip-prinsip agama.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan *istihsān* terhadap pemilihan pasangan yang sekufu dalam ormas keagamaan. Lebih lanjut dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk mencari landasan hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, pola komunikasi/relasi suami istri, tujuan pernikahan dan mengenai tuntunan hidup berkeluarga agar mencapai keharmonisan keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Kafā'ah* Dalam Perkawinan

Islam menganjurkan umatnya untuk membentuk keluarga demi terus tumbuhnya generasi-generasi muslim. Untuk membentuk sebuah keluarga antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* maka perlu adanya sebuah pernikahan. Dengan adanya ijab dan qabul dalam pernikahan maka hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* tersebut menjadi halal. Demi tumbuhnya generasi muslim dalam sebuah keluarga maka pernikahan yang terjadi sangat perlu adanya keharmonisan dalam keluarga sehingga interaksi untuk membuat generasi muslim ini dapat terjadi. Selain dari demi terjalinnnya interaksi suami-istri keharmonisan keluarga juga berpengaruh terhadap kelangsungan sebuah keluarga. Keharmonisan dalam keluarga ini dapat terwujud dengan adanya keselarasan dan keserasian antara suami istri. Untuk membentuk rumah tangga yang selaras dan serasi maka sebelum melangsungkan pernikahan perlu adanya usaha mencari pasangan yang sekufu atau *kafā'ah*.

Kafā'ah dalam pernikahan dapat juga dipahami sebagai keselarasan, sebanding, sama kedudukan antara calon suami dan istri. Calon suami seimbang kedudukannya dengan calon istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya, dan kekayaannya. persesuaian antara calon suami dengan calon istrinya akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera. Pengertian *kafā'ah* juga dikemukakan oleh Abu Zahra, yang dimaksud dengan *kafā'ah* menurut Abu Zahra adalah dalam sebuah pernikahan terdapat kondisi yang setara antara suami dan istri. Kesetaraan dalam

pernikahan ini diharapkan akan menjauhkan krisis yang dapat merusak pernikahan. Sedangkan menurut M. Ali Hasan *kafā'ah* adalah kesetaraan yang diperlukan antara calon suami dan istri sehingga dalam menjalani bahtera rumah tangga dapat meminimalisir pertingkaian.

Secara etimologi *kafā'ah* berasal dari bahasa arab berarti sebanding, setara, serasi, dan sesuai. Adapun secara terminologi *kafā'ah* dapat didefinisikan sebagai persamaan suami dengan istri baik dalam hal agama, nasab, merdeka, pekerjaan, dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seseorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami. *Kafā'ah* bisa diartikan sama, sesuai dan sebanding keserasian antara calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan baik dalam segi agama, kekayaan, status sosial, pendidikan maupun dalam segi kecantikan. Kata *kafā'ah* yang berarti kesetaraan juga digunakan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Ikhlas ayat 4:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya: *serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.*

Islam menganjurkan kepada umatnya dalam memilih pasangan dengan yang sekufu dengan tujuan agar dalam pernikahan terhindar dari pertikaian dan terhinanya keluarga perempuan karena menerima laki-laki yang derajatnya berada dibawahnya. Meskipun anjuran *kafā'ah* ini memiliki tujuan yang besar, namun tidak lantas menjadikan *kafā'ah* sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan. *Kafā'ah* hanya sebatas hak bagi perempuan dan walinya untuk memilih pasangan yang setara dengannya. Karna *kafā'ah* hanya sebatas hak yang dimiliki perempuan dan walinya, maka seorang perempuan atau walinya boleh menerima laki-laki yang tidak sekufu dengannya.

Kesetaraan atau *kafā'ah* dalam hukum Islam dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Q.S an-nur ayat 26

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: *Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. (Q.S An-nur : 26)*

Sudah menjadi *sunatullah* bahwa seseorang selalu cenderung kepada orang yang memiliki kesamaan dengannya. Hal itu kembali ditegaskan pada ayat ini. Perempuan-perempuan yang keji jiwanya dan buruk perangainya adalah untuk laki-laki yang keji layaknya perempuan itu, dan laki-laki yang keji jiwanya dan buruk perangainya untuk

perempuan-perempuan yang keji seperti itu pula; dan sebaliknya, perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Rasulullah adalah manusia terbaik, maka istri-istrinya pastilah wanita yang baik dan terhormat. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan atas kekhilafan mereka dan mendapat rezeki yang mulia di dunia dan akhirat. Disinggung kecenderungan bahwa seseorang akan mencari pasangan yang memiliki kesamaan, secara tidak langsung ayat diatas berbicara mengenai *kafā'ah*.

2) Q.S Ar-rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S Ar-Rum ayat 21)

Allah menciptakan pasangan makhluknya dari yang sejenis. Pada ayat diatas secara tidak langsung disinggung mengenai *kafā'ah* dalam berpasangan. Tujuan dari kesamaan dalam berpasangan pada ayat diatas adalah dengan kesamaan tersebut terdapat potensi untuk memiliki rasa sayang pada pasangannya. Untuk membentuk sebuah keluarga yang kokoh perasan kasih sayang terhadap pasangan berpengaruh dalam kerja sama untuk saling tolong menolong dalam bangunan rumah tangga. Sedemikian rupa Allah menciptakan manusia dengan pasangan yang sama jenisnya, sehingga timbul kasih sayang diantaranya.

b. Hadis

1) Hadis riwayat Ibnu Majah dari Aisyah

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

Artinya: Dari A'isyah ra, ia berkata : "Rasulullah SAW bersabda, "Pilihlah baik-baik (tempat) untuk sperma kalian, menikahlah kalian dengan yang sekufu, dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian kepada mereka (yang sekufu).

2) Hadis riwayat Tirmizi dari Imam Ali bin Abi Thalib

ثَلَاثٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُ هُنَّ الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُوًا

Artinya: "Wahai Ali ada tiga perkara jika tiba waktunya tidak boleh ditunda-tunda: shalat jika telah masuk waktunya, jenazah jika

telah hadir untuk dishalatkan dan wanita jika telah datang jodoh yang se-kufu' dengannya."

3) Hadis riwayat Dar al-Qitny:

لَا تَنْكُحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءَ وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ

Artinya: *Janganlah kalian menikahkan wanita kecuali yang sepadan dan sekufu: Dan janganlah ada orang yang menikahkannya kecuali para walinya, tidak ada mahar kurang dari sepuluh dirham.*

Kriteria yang dijadikan ukuran seseorang setara (*kafā'ah*) para *fuqoha'* berbeda pendapat. Perbedaan ini muncul dilatar belakangi beberapa aspek seperti perbedaan budaya di mana *fuqoha'* tersebut tinggal, perbedaan zaman dan juga pemahaman mengenai dalil-dalil *naqli*. Adapun masing masing *fuqoha'* menentukan ukuran *kafā'ah* sebagai berikut:

- a. Menurut kalangan ulama' Hanafiyah yang menjadi ukuran *kafā'ah* adalah sebagai berikut:
 - 1) Nasab, kebangsaan atau keturunan
 - 2) Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam.
 - 3) Profesi atau pekerjaan
 - 4) Kemerdekaan dirinya.
 - 5) *Diyānah* atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam.
 - 6) Kekayaan.
- b. Menurut kalangan ulama' Malikiyah yang menjadi ukuran *kafā'ah* adalah sebagai berikut:
 - 1) *Diyānah*, atau kualitas keberagamaannya.
 - 2) Terbebas dari cacat fisik.
- c. Menurut kalangan ulama' Syafiiyah yang menjadi ukuran *kafā'ah* adalah sebagai berikut:
 - 1) *Diyānah*, atau kualitas keberagamaannya.
 - 2) Nasab
 - 3) Pekerjaan
 - 4) Merdeka
 - 5) Bebas dari cacat
- d. Menurut kalangan ulama' Hanabilah yang menjadi ukuran *kafā'ah* adalah sebagai berikut:
 - 1) *Diyānah*, atau kualitas keberagamaannya.
 - 2) Usaha atau profesi.
 - 3) Kekayaan.
 - 4) Kemerdekaan diri.
 - 5) Kebangsaan.

Istihān Sebagai Metode Istinbath Hukum Moderen

Istihān secara etimologi adalah “menyatakan dan meyakini baiknya sesuatu”. Penggunaan term *istihān* secara etimologi tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama karena penggunaan lafadz *istihān* banyak dijumpai di dalam al-Qur’an dan hadis. Misalnya, dalam Q.S. al-Zumar (39):18 Allah berfirman:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَنْبَاءِ

Artinya: (Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ululalbab (orang-orang yang mempunyai akal sehat).

Oleh sebab itu letak perbedaan pendapat sebenarnya dalam rumusan dan hakikat *istihān* secara terminologi bukan dari segi etimologinya karena dari segi etimologi semua sepakat bahwa *istihān* itu bisa diilustrasikan oleh adanya seseorang yang menghadapi dua hal yang keduanya baik, namun ada hal yang mendorongnya untuk meninggalkan satu di antaranya dan menetapkan untuk mengambil yang satunya lagi karena itulah yang diyakini lebih baik untuk diaplikasikan dan diamalkan.

Ahli Ushul Fiqh (Madzhab Hanafi dan Hambali) mereka berbeda di dalam memformulasikan kata-katanya, tetapi mereka sepakat bahwa pengertian *istihān* ialah: Perpindahan dari suatu hukum kepada hukum lainnya dalam sebagian kasus atau meninggalkan suatu hukum, karena adanya hukum lain yang lebih kuat atau pengecualian yang bersifat *juziyyah* dari hukum yang *kulliyah* atau mengkhususkan sesuatu hukum yang umum dengan hukum yang khusus. Mereka sepakat pula bahwa perpindahan ini harus ada sandarannya yaitu yang berupa dalil *syara'* yakni berupa Nash atau *ma'qul-nya nash* atau *maṣlahah* atau *'urf* yang shahih. Dalil-dalil sandaran ini disebut *wajh al-istihān* atau *sanad al-istihān*.

Sementara menurut pandangan Imam Asy-Syatibi (ahli ushul fikih Mazhab Maliki) yang dikutip dari buku ensiklopedia hukum Islam jilid 3, memberikan artian tentang *istihān* yakni ketika berhadapan dengan kaidah umum, kemashlahatan parsial diberlakukan. Selanjutnya beliau juga memberikan tambahan bahwa hakikat *istihān* ialah memprioritaskan *al-maṣlahah* (maslahat) daripada *qiyās*. Imam Asy-Syatibi kemudian menambahkan bahwa *istihān* tidak sekedar bersandar terhadap logika serta hawa nafsu saja, akan tetapi bersandarkan pada dalil yang lebih kuat. Sehingga menurut Imam asy-Syatibi, kaidah *istihān* ialah penerapan pelaksanaan kaidah *al-maṣlahah* (kemaslahatan) yang ditopang oleh hukum *syara'* dengan menginduksi sejumlah nash' tidak hanya nash yang parsial semata.

Secara bahasa yang dimaksud dengan *istihān* ialah memandang sesuatu baik ataupun menjajaki sesuatu yang baik pula. Sedangkan dalam pengertian *istihān* menurut istilah yaitu meninggalkan *qiyās* yang nyata guna melaksanakan *qiyās* yang tidak nyata (samar-samar) ataupun menyingkirkan hukum *kulli* guna melaksanakan hukum *istisna'* (pengecualian) yang diakibatkan adanya dalil yang membenarkan.

Ulama yang menerapkan *istihān* ialah dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah serta Hanabilah. Diantara 3 kalangan ulama ini, yang lebih menerapkan *istihān* ialah

kalangan Hanafiyah. Terlebih lagi ulama Hanafiyah menilai *istihsān* lebih unggul daripada *qiyās*.

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

Artinya: *Ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu (Al-Qur'an) sebelum azab datang kepadamu secara mendadak, sedangkan kamu tidak menyadarinya. (Q.S Az-Zumar: 55)*

Makna ayat tersebut, ikutilah pendapat yang baik, begitupula mengikuti *istihsān* ialah menganggap sesuatu baik, maka dari itu *stihsan* sah bila dijadikan landasan hukum. Adapula hadis riwayat ahmad:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: *"Apa saja yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula bagi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh mereka, maka buruk pula bagi Allah." (Ahmad Ibn Hambal).*

Dalam Hadits ini sangat disarankan untuk mengikuti sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslim sebab merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sehingga *istihsān* sah bila dijadikan landasan hukum. Terdapat syarat-syarat *istihsān* selaku dasar hukum Islam yang dikemukakan oleh para Ulama, antara lain merupakan.

- a) Tidak berlawanan dengan syariat, baik dalil *kulli* ataupun *juz'i* yang *qath'i wurud* serta dalalahnya, dari nash Al- Qur' an serta Al- Sunnah.
- b) Kemaslahatan tersebut wajib bersifat rasional, maksudnya wajib terdapat riset dan ulasan, hingga percaya terhadap perihal tersebut memberikan manfaat ataupun menolak kemudharatan, bukan kemaslahatan yang dikira-kirakan.
- c) Kemaslahatan tersebut bersifat universal.
- d) Penerapannya tidak memunculkan kesusahan yang tidak normal.

Memilih Pasangan Yang Sekufu Dalam Ormas Keagamaan Dalam Perspektif *Istihsān*

Islam menganjurkan umatnya untuk membentuk keluarga demi terus tumbuhnya generasi-generasi muslim. Untuk membentuk sebuah keluarga antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* maka perlu adanya sebuah perkawinan. Dengan adanya ijab dan qabul dalam perkawinan maka hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* tersebut menjadi halal. Demi tumbuhnya gernerasi muslim dalam sebuah keluarga maka perkawinan yang terjadi sangat perlu adanya keharmonisan dalam keluarga sehingga interaksi untuk membuat generasi muslim ini dapat terjadi. Selain dari demi terjalinnnya interaksi suami-istri keharmonisan keluarga juga berpengaruh terhadap kelangsungan sebuah keluarga. Keharmonisan dalam keluarga ini dapat terwujud dengan adanya keselarasan dan keserasian antara suami istri. Untuk membentuk rumah tangga yang selaras dan serasi maka sebelum melangsungkan perkawinan perlu adanya usaha mencari pasangan yang sekufu atau *kafā'ah*.

Tidak dapat dipungkiri bahwa di era modern seperti sekarang ini setiap manusia ingin mendapatkan pasangan hidup yang sepadan, bahkan cenderung untuk memilih pasangan yang lebih baik daripada dirinya. Adanya persamaan kedudukan antara suami dan istri tentu akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera dan keharmonisan. Begitu pula jika dilihat dari fenomena berkembangnya ormas keagamaan di tengah masyarakat, di mana antar ormas memiliki amaliyah ahlak dan ibadah yang berbeda satu sama lain. Tentu mempertimbangkan calon pasangan yang dapat diajak beribadah dengan paham yang sama menjadi penting.

Kriteria yang dijadikan ukuran seseorang setara (*kafā'ah*) para *fuqoha'* berbeda pendapat. Perbedaan ini muncul dilatar belakang beberapa aspek seperti perbedaan budaya di mana *fuqoha'* tersebut tinggal, perbedaan zaman dan juga pemahaman mengenai dalil-dalil *naqli*. Dalam perselisihan tersebut hanya satu kriteria yang disepakati yaitu agama, bahkan menurut Imam Malik hanya agama yang menjadi kriteria *kafā'ah* Ahmad Ibnu Rusdi dalam kitabnya *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* berkata, para ulama Madzhab Maliki tidak berbeda pendapat apabila seorang perawan dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang peminum *khamr*, ringkasnya dengan seorang laki-laki fasik, maka perempuan itu memiliki hak untuk menolak pernikahan. Dan hakim harus melihat hal itu lalu memisahkan keduanya. Begitu pula apabila sang ayah menikahkan dengan seorang laki-laki yang memiliki harta yang haram atau menikahkannya dengan seorang laki-laki yang sering bersumpah dengan kata talak. Pertimbangan agama dalam *kafā'ah* juga diakomodir dalam KHI pasal 61 dalam hal membicarakan pencegahan perkawinan yang berbunyi "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*".

Pertimbangan agama sebagai unsur *kafā'ah* tidak menjadi perselisihan di kalangan ulama fiqih, para ulama sepakat bahwa agama menjadi unsur yang menjadi prioritas utama pemilihan pasangan. Hal ini karena sekufu dalam hal agama menjadi syarat sah dalam melangsungkan perkawinan. Mengenai *kafā'ah* dalam agama, lelaki harus sama dengan perempuan dalam kepercayaan. Lebih rinci lagi *kafā'ah* dalam agama menuntut ketakwaan dan akhlak yang baik. Apabila lelaki fasik pezina, maka ia tidak sekufu bagi perempuan yang suci, walaupun lelaki telah bertaubat dan taubatnya sungguh-sungguh, karena taubat dari zina tidak menghapus nama buruk. Maka sepatutnyalah perempuan sekufu dengan laki laki yang menjaga kehormatan dan kesuciannya.

Diera sekarang ini ketakwaan dan akhlak seseorang dipengaruhi oleh ormas keagamaan yang diikuti. Perbedaan ideologi dan pemahaman terhadap hukum-hukum agama mengakibatkan gesekan yang serius ditengah-tengah masyarakat. Berbeda golongan berarti juga berbeda galam tatacara melakukan ibadah. Bagi sebagian masyarakat perbedaan ini tidak dapat ditoleransi, sehingga sering kali seseorang melakukan amaliyah ormas keagamaan yang diikuti dengan maksud bentuk ketakwaan, namun masyarakat yang berbeda ormas keagamaan menganggap yang dilakukan merupakan perbuatan *bid'ah*. adapun kelompok organisasi

keagamaan yang menjunjung tinggi budaya lokal, namun dianggap perbuatan menyekutukan Allah Swt.

Perbedaan ormas di Indonesia berdampak terhadap parameter ketaqwaan dan akhlak seseorang. Ideologi dan paham yang berbeda ini menurut hemt penulis perlu di interpretasikan dalam konsep *kafā'ah* dalam segi agama. Mengingat tujuan dari konsep *kafā'ah* adalah demi keserasian dan keharmonisan keluarga serta menghindarkan pernikahan dari kerusakan, maka memilih pasangan yang sefaham dalam ormas keagamaan menjadi sangat penting.

Melihat aspek sejarah penerapan *kafā'ah* dalam pernikahan yang bermula dari tradisi bangsa Arab yang diakomodasi oleh Islam dalam rangka menjaga keharmonisan rumah tangga karena sudah berlangsung lama. Sehingga ketika konsep *kafā'ah* diterapkan pada kondisi tradisi yang berbeda maka sangat perlu adanya aktualisasi konsep tersebut. Aktualisasi konsep *kafā'ah* diperlukan sebagai bagian bukti dari keleluasaan hukum Islam itu sendiri. Pada mulanya umat Islam tidak terkotak-kotakkan dalam ormas keagamaan, sehingga pengaplikasian *kafā'ah* dari segi agama menjadi mudah karena gambaran ketakwaan dan akhlak yang baik serupa di kalangan umat Islam. Dengan seiring berkembangnya zaman agama Islam mulai terkotak-kotakkan dalam ormas keagamaan yang memiliki faham berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan paham tersebut jika dipaksakan dalam pernikahan dapat mengakibatkan konflik yang berkelanjutan, meskipun keduanya beragama Islam. Demi mencapai tujuan dari konsep *kafā'ah* untuk membangun keluarga yang serasi dan harmonis maka penulis menggunakan metode *istinbath* hukum *istihsān* dalam mengaktualisasikan konsep *kafā'ah* dari segi agama.

Istihsān menurut ulama ushul fiqh adalah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyās* yang jali (nyata) kepada tuntutan *qiyās* yang khafi (samar), atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum istisna' (pengecualian). Selanjutnya pada diri mujtahid terdapat dalil yang mengunggulkan segi analisis yang tersembunyi, lalu ia berpaling dari aspek analisis yang nyata. Pada dasarnya *kafā'ah* tidak termasuk dalam rukun maupun syarat sahnya pernikahan bahkan sebagian ulama' hanya mengangap *kafā'ah* sebagai syarat lazim. Bahkan dalam dalil *naqli* tidak ditemukan secara jelas dan terperinci mengenai konsep *kafā'ah*, sehingga dalam ukuran *kafā'ah* terjadi perbedaan di kalangan ulama'. Hanya satu kriteria yang disepakati oleh mayoritas ulama, yaitu *kafā'ah* dalam segi agama. Sesuai dengan hadist jami' at-Tirmidzi No. 1005:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ هُرْمَزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدِ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُرَزِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَأَبُو حَاتِمِ الْمُرَزِيِّ لَهُ صُحْبَةٌ وَلَا نَعْرِفُ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amr bin As Sawwaq Al Balkhi, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dari Abdullah bin Muslim bin Hurmuz dari Muhammad dan Sa'id anak laki-laki 'Ubaid, dari Abu Hatim Al Muzani

berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seseorang datang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedang kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan." Para shahabat bertanya; "Meskipun dia tidak kaya." Beliau bersabda: "Jika seseorang datang melamar (anak perempuan) kalian, kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia." Beliau mengatakannya tiga kali. Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits gharib. Abu Hatim Al Muzani adalah seorang sahabat, namun tidak kami ketahui dia meriwayatkan hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam selain hadits ini."

Hadits diatas, ditujukan kepada para wali agar mereka mengawinkan perempuan-perempuan yang diwakilinya kepada laki-laki peminangnya yang beragama, amanah, dan berakhlak. Jika mereka tidak mau mengawinkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi memilih laki-laki yang tinggi keturunannya, kedudukannya punya kebesaran dan harta, berarti akan mengakibatkan fitnah dan kerusakan tak ada hentinya bagi laki-laki tersebut. *Kafā'ah* dalam pernikahan dimaksudkan agar dalam perkawinan terhindar dari pertikaian dan terhinanya keluarga perempuan karena menerima laki-laki yang derajatnya berada dibawahnya. Meskipun anjuran *kafā'ah* ini memiliki tujuan yang besar, namun tidak lantas menjadikan *kafā'ah* sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan. Meskipun bukan syarat dalam pandangan *istihsān*, *kafā'ah* dalam perkawinan sangat dianjurkan karena terdapat masalah.

Tujuan *kafā'ah* sama dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap orang yang akan menjalani kehidupan rumah tangga semaksimal mungkin berusaha untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Sedangkan yang menjadi tujuan lain dari penerapan *kafā'ah* adalah menjalani kehidupan rumah tangga dengan seorang yang memiliki kesamaan dalam persepsi dalam rumah tangga, sehingga dapat saling pengertian satu sama lain. Mencari pasangan yang memiliki kemiripan satu dengan yang lain akan menghantarkan rumah tangga kepada kehidupan yang harmonis sehingga terminimalisir percekocokan yang timbul karena adanya perbedaan persepsi. Perbedaan yang terlalu mencolok antar pasangan akan membawa masa depan rumah tangga yang dipenuhi dengan masalah.

Secara psikologis seseorang yang menikah dengan pasangan yang sesuai dengan harapan akan memudahkan relasi dalam berumah tangga. Perlu diingat bahwa pernikahan adalah kekal yang berarti tidak sebentar sehingga seseorang yang bersama namun diselimuti ketidakcocokan maka secara psikologi akan terganggu dan sangat mungkin untuk mengahiri rumah tangganya. Untuk menjaga keutuhan rumah tangga *kafā'ah* berperan sangat penting. Berdasarkan konsep *kafā'ah* seseorang dapat memilih pasangan yang setara dalam agama, keturunan, kekayaan, status sosial dan lain sebagainya, sehingga kesetaraan ini tidak akan menjadi aib dikemudian hari bagi salah satu pasangan.

Derajat seorang perempuan setelah menikah berbanding lurus dengan derajat laki-laki yang menikahinya. Secara sosial masyarakat istri selalu dianggap

sebagai pembantu suami dalam kehidupan sehingga tidak jarang strata sosial istri dipandang berdasarkan derajat suaminya, terlepas sebelum menikah perempuan tersebut memiliki strata sosial yang tinggi seperti berasal dari keluarga yang dihormati atau berpendidikan tinggi sehingga pengetahuannya sangat dihormati dalam sosial masyarakat. Fenomena tersebut yang menjadi acuan betapa pentingnya *kafā'ah* dalam pernikahan sehingga seseorang yang memiliki derajat tinggi tidak terkena aib karena dianggap rendah sebab pasangannya. Selain hal tersebut pernikahan adalah sebuah ibadah di mana di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang jika terlaksanakan tentu akan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Swt. Sehingga dapat disimpulkan tujuan dari *kafā'ah* adalah aktualisasi dari nilai-nilai pernikahan dan mendatangkan hikmah dalam perkawinan antara lain sebagai berikut:

1. *Kafā'ah* merupakan wujud keadilan dalam konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan.
2. Dalam Islam, suami-suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya.
3. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya.

Kafā'ah dalam segi agama merupakan anjuran dalam Islam, menikah bukan saja persoalan sosial namun dipandang sebagai ibadah. Memiliki pasangan yang baik dalam pemahaman agama serta memiliki akhlak yang mulia merupakan perintah dari nabi Muhammad SAW. mengingat kondisi modern sekarang ini bahwa terdapat banyak sekali organisasi keagamaan yang memiliki pandangan berbeda-beda antara satu dengan yang lain, maka jika setara dalam agama Islam saja menurut penulis belum mampu meraih tujuan pernikahan dan *kafā'ah*. berdasarkan hasil temuan penulis di atas terdapat keluarga yang bercerai diakibatkan perbedaan paham organisasi keagamaan. Sedangkan yang menikah dengan pasangan yang sama beragama Islam dan berada pada organisasi keagamaan yang sama mampu mengantarkan pernikahan kepada keharmonisan rumah tangga. Menikah dengan pasangan yang berasal dari ormas keagamaan yang sama berdampak terhadap ibadah dan saling mendukung satu sama lain untuk mengamalkan amaliyah organisasi keagamaan yang diikuti. Karena kesepahaman tersebut kedua belah pihak merasa nyaman dalam pernikahannya.

Istinbath hukum menggunakan *istihsān bi al-maslahah* yaitu berpindah dari ketentuan hukum berdasarkan ketetapan *qiyās* atau hukum *kully* (umum) kepada hukum lain, karena adanya kemaslahatan dan kemanfaatan yang lebih besar yang dapat diterima oleh dalil syar'i. Berdasarkan kemaslahatan yang dapat direalisasikan jika menikah dengan pasangan yang sekufu dalam ormas keagamaan maka dalam pandangan *istihsān* menikah dengan yang sekufu dalam ormas keagamaan sangat dianjurkan dalam pernikahan.

Menurut pandangan *istihsān* terhadap penerapan pernikahan sekufu dalam ormas keagamaan atau tidak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pengertian *istihsān* ialah: Perpindahan dari suatu hukum kepada hukum lainnya dalam sebagian kasus atau meninggalkan suatu hukum, karena adanya hukum lain yang lebih kuat atau pengecualian yang bersifat *juz'iyah* dari hukum yang *kulliyah*. Pada ketentuan umum memilih pasangan diutamakan memandang agama, sesuai dengan hadis nabi: "*Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka, pilihlah yang beragama, niscaya engkau akan beruntung.*" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini mengisyaratkan pentingnya memperhatikan keselarasan dalam agama sebagai salah satu aspek yang sangat dianjurkan dalam memilih pasangan. Memilih pasangan berdasarkan agama didasarkan kepada kesamaan agama Islam, ketaatan terhadap kewajiban beragama dan akhlaq yang baik atau menjaga *murū'ah* (integritas). Namun, mengingat dewasa ini banyak sekali ormas keagamaan di tengah masyarakat yang berbeda satu dengan yang lain. Pasangan yang berbeda ormas dapat memicu konflik seperti yang telah penulis uraikan di atas. Meskipun memilih pasangan hanya berdasar dengan kesamaan agama, ketaatan terhadap kewajiban beragama dan akhlaq yang baik atau menjaga *murū'ah* (integritas) merupakan ketentuan *kulliyah*, maka ketentuan tersebut dapat ditinggalkan dan memilih pasangan yang sekufu dalam ormas keagamaan (*juz'iyah*) karena terdapat kemaslahatan yang lebih besar. Pasangan yang sekufu dalam ormas keagamaan akan membawa kenyamanan dan kedamaian karena pasangan tersebut memiliki pandangan serta pemahaman yang sama, kesamaan tersebut berdampak terhadap keharmonisan keluarga seperti yang penulis uraikan di atas.
2. *Kafā'ah* dalam pernikahan umumnya melibatkan kesetaraan antara calon suami dan calon istri dalam hal agama. Dalam hal ini, *qiyās al-jalī* mengharuskan kesetaraan dalam aspek-aspek kesamaan agama Islam, ketaatan terhadap kewajiban beragama dan akhlaq yang baik atau menjaga *murū'ah* (integritas). Namun, *qiyās al-jalī* tersebut dapat ditinggalkan dan mengambil *qiyās al-khofī* yang lebih menekankan untuk memilih yang seormas keagamaan karena lebih sesuai dengan keadaan moderen sekarang ini.
3. Pada dasarnya *istihsān* adalah menyatakan dan meyakini baiknya sesuatu, kebaikan yang diyakini tersebut didasarkan kepada kemaslahatan. Dapat diilustrasikan istisan sebagai seseorang yang menghadapi dua hal yang sama-sama baik, kemudian memilih yang paling baik diantaranya, karena diyakini lebih maslahat. Memilih pasangan berdasarkan kesamaan beragama Islam, ketaatan terhadap kewajiban beragama dan akhlaq yang baik atau menjaga *murū'ah* (integritas) merupakan hal yang baik dan memilih pasangan didasarkan kepada persekufuan dalam ormas keagamaan juga hal yang baik. Dari kedua kebaikan diatas dapat dipilih yang paling maslahat. Berdasar uraian penulis di atas yang berasal dari penelitian terhadap dua kelompok pasangan yang telah menikah dengan menerapkan kebaikan memilih pasangan

berdasarkan kesamaan beragama Islam, ketaatan terhadap kewajiban beragama dan akhlaq yang baik atau menjaga *murū'ah* (integritas) dan pasangan yang memilih sekufu dalam ormas keagamaan dapat ditarik kesimpulan bahwa pasangan yang sekufu dalam ormas keagamaan lebih harmonis, sehingga mengambil keputusan dengan memilih pasangan yang sekufu dalam ormas keagamaan adalah hal yang paling baik karena berdampak terhadap keharmonisan keluarga.

Berdasar pada ketiga pandangan diatas maka memilih pasangan yang sekufu dalam ormas keagamaan diyakini lebih *istihsān* (menganggap baik) daripada memilih pasangan yang hanya berdasar kesamaan agama semata. Memiliki pasangan dari ormas yang sama memberikan keuntungan dalam hal keselarasan visi, nilai, dan tujuan hidup, serta memudahkan partisipasi dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Kesamaan tradisi dan ideologi mengurangi potensi konflik dan membantu menciptakan keharmonisan dalam keluarga, terutama dalam hal pendidikan anak, ibadah, dan pengambilan keputusan. Selain itu, pasangan ini juga mendapat dukungan dari jaringan sosial yang sama, yang memperkuat hubungan dan membantu menghadapi tantangan kehidupan bersama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Memilih pasangan yang sekufu dalam ormas keagamaan memiliki signifikansi yang mendalam, terutama dalam menjaga keselarasan visi, misi, serta nilai-nilai agama yang diusung oleh masing-masing individu dalam bingkai pernikahan. Dalam tradisi Islam, konsep *kafa'āh* (kesetaraan) memainkan peran penting untuk memastikan harmoni dalam kehidupan berumah tangga, dengan mempertimbangkan aspek agama, status sosial, ekonomi, dan moral.

Namun, dalam konteks modern dan dalam kehidupan ormas keagamaan yang beragam, penerapan konsep sekufu sering kali memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel. Perspektif *istihsān* dalam hukum Islam memberikan solusi yang memungkinkan adanya kelonggaran dalam penerapan kriteria *kafā'ah*. Melalui *istihsān*, norma-norma tentang sekufu dapat ditafsirkan dengan mempertimbangkan tujuan utama pernikahan, yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pendekatan *istihsān* membantu mengatasi keterbatasan analogi (*qiyās*) yang mungkin hanya berfokus pada kesetaraan dalam hal-hal formal seperti status sosial atau ekonomi. Sebaliknya, *istihsān* menekankan pentingnya aspek spiritual dan kematangan moral yang lebih substansial dalam membangun keluarga Islami yang harmonis, sesuai dengan ajaran agama dan visi ormas keagamaan. Dengan demikian, kriteria sekufu dapat diperluas untuk mencakup kesamaan dalam komitmen beragama, partisipasi dalam dakwah, serta kemampuan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan-tujuan ormas.

Secara keseluruhan, metode *istihsān* memberikan panduan yang relevan dan adaptif dalam proses memilih pasangan dalam ormas keagamaan. Pendekatan ini

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 4 (2024) 1192 – 1207 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v6i4.2327

memungkinkan individu dan ormas untuk tidak terpaku pada kriteria yang kaku, tetapi lebih kepada upaya menciptakan keluarga yang memiliki keselarasan nilai, yang tidak hanya membawa kebahagiaan duniawi, tetapi juga kebahagiaan ukhrawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabat Da'wah al-Islamiyah, 1986)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh alâ al-Madzâhib al-Arba'ah, Juz IV*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003)
- Abi Abdillah Muhammad bi Yazid al-Qaswaini, *Sunan Ibnu Majah*, Hadis Nomor 1968 (Beirut: Dar al-Fikr, 1424 H)
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam, Cetakan Ke-22* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Ahmad Ibnu Rusdi, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* (Bairut: Dar al- Ikhyā' al-Kutubi al-'Arobiah, 1188)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Amira Fauziah, Wiwin Ainis Rohtih, Urgensi Kesetaraan Konsep Kafâ'ah, *Jurnal Mafhum*, Vol. 6, No. 2, (2021)
- Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud. Lihat Ahmad ibn Hambal, 1998: 379, hadis no. 3600.
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013)
- Hendri Hermawan Adinugraha, *Al-Maṣlahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, (2018)
- Kadenun, *Istihṣān Sebagai Sumber Dan Metode Hukum Islam*, *Jurnal Qalamun*, Vol 10, No. 2, (2018)
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, (Jakarta: Pradana Media Group, 2003)
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1979)
- Misbahuddin, *Ushul Fiqih*, (Makasar: Alaudin University Press, 2013)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, cet-21 (jakarta: pustaka firdaus, 2019)
- Otong Husni Taufik, Kafâ'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam, *Jurnal Galuh Justisi*, Vol 5, No 2, (2017)
- Otong Husni Taufik, Kafâ'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam, *Jurnal Galuh Justisi*, Vol 5, No 2, (2017)
- Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=64> Diakses Pada Jum'at, 29 Maret 2024
- Roswati Nurdin, Karakteristik Harmoni dalam Kajian Qur'ani, *Jurnal Tahkim: Hukum dan Syari'ah*, Vol 11 No. 2 (2015)
- Roswati Nurdin, Karakteristik Harmoni dalam Kajian Qur'ani, *Jurnal Tahkim: Hukum dan Syari'ah*, Vol 11 No. 2 (2015)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Terjemah Muhamad Nasirudin Al-Albani, (Jakarta: Cakrawala Publisng, 2008)
- Selamet Abidin, *Fiqh Munaqahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), Hal. 25.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 4 (2024) 1192 - 1207 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v6i4.2327

Takhrij, *Kutubu At-Tis'ah*, Sunan Turmudzi, 1005, 239

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid.3*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2000)

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 9*, (Jakarta:Gema Insani, 2011)